

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
IAIN SALATIGA**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Definisi

Kelompok Riset merupakan kelompok fungsional dalam satu ruang lingkup Universitas Islam Negeri Salatiga yang terdiri dari para tenaga akademik dan fungsional tendik yang memiliki disiplin keilmuan dan keahlian tertentu dalam wilayah keilmuan yang serumpun.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta
2. Peraturan Menteri Agama RI nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

C. Ketentuan Umum

1. Kelompok Riset harus memiliki akar atau landasan keilmuan yang jelas melalui Program Studi.
2. Minat keilmuan/passion
3. Untuk pustakawan dan fungsional tendik bisa membantu penelitian
4. Kelompok Riset dipimpin oleh seorang ketua kelompok riset.
5. Jumlah minimum anggota suatu Kelompok Riset yang layak kelola dan ideal adalah berjumlah 5-10 orang atau sedikitnya mencukupi untuk mencapai nisbah jumlah staf pengajar terhadap jumlah mahasiswa pada penyelenggaraan kegiatan penelitian, kegiatan penelitian didukung oleh kelompok riset yang sesuai.
6. Jika jumlah anggota Kelompok Riset kurang dari 5 orang, maka harus digabungkan dengan Kelompok Riset lain.
7. Jika jumlah anggota Kelompok Riset lebih dari 20 orang, maka harus dibagi menjadi 2 kelompok atau lebih.

8. Pembentukan, pengembangan, penggabungan dan penutupan suatu Kelompok Riset dilakukan dengan memperhatikan kedekatan bidang keahlian atau keilmuan dari para anggota Kelompok Riset serta tuntutan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat sedemikian rupa sehingga mencapai syarat ideal sebagaimana disebutkan pada point 3.

BAB II

FUNGSI DAN TUGAS KELOMPOK RISET

A. Fungsi dan Tugas Kelompok Riset

1. Fungsi Kelompok Riset

- a. Menjalankan pengembangan dan pelaksanaan keilmuan dan keahlian melalui Tridharma perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat secara sinergis, terintegrasi dan terprogram.
- b. Sebagai gugus akademik induk bagi proses pembentukan budaya organisasi dan atmosfer akademik serta pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualifikasi para dosen sesuai bidang keilmuan dan keahlian yang dikelolanya.
- c. Pengembangan kompetensi yang dimaksud pada point 2 meliputi pelatihan, studi lanjut, jabatan fungsional akademik, dan sertifikasi, serta mendorong para anggotanya untuk mendapatkan pengakuan akademik dari pihak eksternal.

2. Tugas Kelompok Riset

- a. Penyusunan peta jalan dan program penelitian berkelanjutan yang mendukung rencana riset unggulan institusi dan pencapaian visi perguruan tinggi.
- b. Membangun jejaring dengan institusi lain mulai dari perguruan tinggi, pemerintah, dan industri baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mengupayakan kerjasama *join research*.
- c. Mengupayakan peningkatan sumber pendanaan hibah riset eksternal baik dari pemerintah maupun non pemerintah dalam dan luar negeri.
- d. Membina, mendorong, dan meningkatkan kompetensi anggotanya dalam penulisan jurnal ilmiah, buku teks, bahan ajar, dan artikel populer dan HKI.
- e. Penerbitan jurnal ilmiah minimal berskala nasional.
- f. Pembentukan forum acara ilmiah tahunan yang dilengkapi dengan prosiding, minimal bersifat nasional.
- g. Mendorong, mengelola dan memverifikasi kekayaan intelektual yang meliputi: hak cipta, paten, paten sederhana, merek dagang, desain industri, dll.

BAB III

STRUKTUR KELOMPOK RISET

1. Kelompok Riset terdiri atas :
 - a. Ketua Kelompok Riset
 - b. Anggota Kelompok Riset
2. Ketua Kelompok Riset bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas Kelompok Riset sebagaimana dijelaskan pada BAB II.
3. Anggota Kelompok Riset berkewajiban membantu pelaksanaan fungsi dan tugas KK.
4. Ketua Kelompok Riset diusulkan dan disahkan oleh Rektor.
5. Ketua Kelompok Riset bertanggung jawab kepada institusi dan kelompok riset yang dipimpinnya.

BAB IV

KRITERIA KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK RISET

A. Kriteria Ketua Kelompok Riset

1. Ketua Kelompok Riset adalah dosen tetap dan yang menjabat sebagai pustakawan dan tendik fungsional atau dosen tetap profesional *full time* UIN Salatiga.
2. Ketua Kelompok Riset berpendidikan S2-S3 atau memiliki dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal Asisten ahli.
3. Jika Butir 1 tidak dapat terpenuhi, maka Ketua Kelompok Riset adalah dosen yang memiliki tingkat pendidikan dan/atau jabatan fungsional akademik yang tertinggi (dan atau sama) di antara anggota Kelompok Riset.
4. Jika Butir 2 tidak dapat terpenuhi maka harus dilengkapi dengan justifikasi.
5. Ketua Kelompok Riset tidak sedang dalam tugas belajar.
6. Calon Ketua Kelompok Riset memiliki performansi dan kualifikasi yang baik di bidangnya.

B. Kriteria Anggota Kelompok Riset

Anggota Kelompok Riset adalah dosen tetap, dosen tetap profesional *full time*, pustakawan dan tendik fungsional IAIN Salatiga.

BAB V

TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET

1. Dosen yang memiliki kesamaan visi dan misi serta rumpun ilmu melakukan pendataan dan pengelompokan kompetensi atau bidang keahlian untuk membentuk suatu kelompok riset.
2. Definisi bidang keahlian seorang dosen dan tendik fungsional dapat didasarkan pada bidang pendidikannya atau publikasi ilmiah yang diterbitkannya, atau bidang penelitian yang digelutinya, atau mata kuliah yang diajarkan olehnya.
3. Bila seorang dosen dan tendik fungsional mempunyai kompetensi atau bidang keahlian yang sesuai dengan dua atau lebih Kelompok Riset, maka dosen dan tendik fungsional tersebut dapat memilih Kelompok Riset yang paling sesuai baginya.
4. Anggota Kelompok Riset melakukan rapat untuk menyusun proposal pembentukan Kelompok Riset yang setidaknya mencakup:
 - a. Deskripsi Kelompok Riset
 - b. Peta jalan penelitian
 - c. Struktur organisasi
 - d. Program dan rencana kerja
5. Proposal yang telah disetujui diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).
6. LP2M mengevaluasi proposal pembentukan Kelompok Kerja untuk menilai kesesuaiannya dengan kriteria pembentukan Kelompok Kerja, Rencana Strategis Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat.
7. Proposal yang telah sesuai dan disetujui oleh Kepala LP2M diajukan untuk penyusunan Surat Keputusan Penetapan Kelompok Keahlian untuk pengesahan oleh Rektor.

BAB VI

ASPEK PENILAIAN KINERJA KELOMPOK RISET

Kinerja Kelompok Riset dapat ditinjau dari berbagai aspek diantaranya:

1. Adanya peta jalan penelitian.
2. Adanya *join research* dengan pihak eksternal.
3. Mendapatkan dana hibah penelitian dari pihak eksternal.
4. Terbentuknya forum acara ilmiah.
5. Adanya penerbitan jurnal ilmiah .
6. Adanya publikasi ,buku, dan HKI yang dihasilkan.
7. Adanya prosedur baku untuk proses verifikasi dan pencatatan HAKI.

Salatiga, Januari 2021

Ketua LP2M

Dr. Irfan Helmy.,Lc.,M.A